



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 833/Pid.Sus/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Antonius Sembiring Depari;
Tempat lahir : Deli Tua;
Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/11 Maret 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I Desa Namo Mbelin Kecamatan Namo
Rambe Kabupaten Deli Serdang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Security Perumahan Green Deli;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2018 sampai dengan tanggal 22 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2018 sampai dengan tanggal 1 Mei 2018;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan tanggal 31 Mei 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan tanggal 4 Juli 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2018;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 3 September 2018 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2018;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 10 September 2018 sampai dengan 9 Oktober 2018.
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 8 Desember 2018.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor : 833/Pid.Sus/2018/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 833/Pid.Sus/2018/PMDN, tanggal 27 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding.
- Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1433/Pid.Sus/2018, tanggal 5 Agustus 2018, dan berkas perkara serta surat surat lain yang berkaitan dengan perkara ini.
- Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa Antonius Sembiring Depari bersama Endot Sembiring dan Budi (dalam daftar pencarian orang) pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekira pukul 01.00 Wib., atau setidaknya pada suatu waktu lain tetapi masih dalam bulan Februari 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Dusun III Kampung Karo Desa Sidomulyo Kecamatan Biru-biru Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dengan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekira pukul 21.30 wib. terdakwa datang kerumah Endot Sembiring (dalam dalam pencarian orang) dan ditempat tersebut terdakwa bertemu dengan Budi (dalam daftar pencarian orang) saat dirumah tersebut terdakwa melihat Endot Sembiring mengeluarkan 1 (satu) paket besar sabu-sabu dikemas plastic klip transparan kemudian Endot dan Budi membungkus (mengecek) sabu-sabu tersebut menjadi beberapa paket, saat itu Budi mengambil 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) terbuat dari 1 (satu) buah botol plastic merk Cap Kaki Tiga berisikan air mineral terpasang 2 (dua) buah pipet plastic dan 1 (satu) buah pipa kaca, kemudian Endot Sembiring mengambil sebahagian dari sabu-sabu tersebut lalu memasukkannya kedalam pipa kaca, kemudian sabu-sabu dalam pipa kaca tersebut dibakar dengan menggunakan mancis sampai sabu-sabu tersebut meleleh dan mengeluarkan asap, lalu Endot Sembiring menghisap asap sabu-sabu asal pembakaran tersebut setelah selesai menghisap sabu-sabu lalu Endot Sembiring menyerahkan bong berisi sabu-sabu kepada Budi dan setelah Budi selesai menghisap sabu-sabu lalu Budi menyerahkan bong yang berisi sabu-sabu tersebut kepada terdakwa dan terdakwa juga menghisap sabu-sabu tersebut,

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor : 833/Pid.Sus/2018/PT-MDN



setelah selesai terdakwa menghisap sabu-sabu tersebut terdakwa meletakkan alat hisap sabu (bong) diatas meja yang ada diruang tamu, kemudian Endot Sembiring dan Budi kembali mengecek sabu-sabu tersebut, dan pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekira pukul 01.00 Wib. ada orang mengetuk pintu rumah EndotSembiring tetapi Endot Sembiring, Budi maupun terdakwa tidak membuka pintu, dan akhirnya pintu rumah Endot Sembiring didobrak ternyata yang mendobrak petugas Kepolisian, saat itu terdakwa langsung ditangkap sementara Endot Sembiring dan Budi melakukan perlawanan dengan menggunakan sebilah pisau dan berhasil melarikan diri, saat itu berhasil disita barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Dji Sam Soe warna hitam berisikan sabu dengan berat bruto 4,26 gram (empat koma dua puluh enam gram) berat netto 3,59 gram (tiga koma lima puluh Sembilan gram), 13 (tiga belas) paket kecil sabu dikemas plastic klip transparan dengan berat bruto 2,24 gram (dua koma dua puluh empat gram) berat netto 0,60 gram (nol koma enam puluh gram) ditemukan diselipan kursi sofa yang ada diruang tamu, 1 (satu) buah kotak kaca mata berisikan 1 (satu) paket sabu dikemas plastic klip transparan dengan berat bruto 1,70 gram (satu koma tujuh puluh gram) berat netto 1,39 gram (satu koma tiga puluh Sembilan gram), 8 (delapan) paket kecil sabu sabu dikemas plastic klip transparan dengan berat bruto 1,64 gram (satu koma enam puluh empat gram) berat netto 0,44 (nol koma empat puluh empat gram), 1 (satu) set alat hisap sabu dan 7 (tujuh) lembar plastic klip kosong ditemukan diatas meja ruang tamu rumah Endot Sembiring, karena terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dengan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Deli Serdang untuk proses selanjutnya;

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB-2815/NNF/2018 tanggal 08 Maret 2018 dibagian kesimpulan menjelaskan bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 4,26 gram (empat koma dua puluh enam gram) berat netto 3,59 gram (tiga koma lima puluh Sembilan gram);
 - 13 (tiga belas) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 2,24 gram (dua koma dua puluh empat gram) berat netto 0,60 gram (nol koma enam puluh gram);

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor : 833/Pid.Sus/2018/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 1,70 gram (satu koma tujuh puluh gram) berat netto 1,39 gram (satu koma tiga puluh Sembilan gram);
- 8 (delapan) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 1,64 gram (satu koma enam puluh empat gram) berat netto 0,44 (nol koma empat puluh empat gram);
- 1 (satu) pipa kaca kecil;

milik terdakwa Antonius Sembiring Depari positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Antonius Sembiring Depari bersama Endot Sembiring dan Budi (dalam daftar pencarian orang) pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekira pukul 01.00 Wib., atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain tetapi masih dalam bulan Februari 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Dusun III Kampung Karo Desa Sidomulyo Kecamatan Biru-biru Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dengan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekira pukul 21.30 wib. terdakwa datang kerumah Endot Sembiring (dalam dalam pencarian orang) dan ditempat tersebut terdakwa bertemu dengan Budi (dalam daftar pencarian orang) saat dirumah tersebut terdakwa melihat Endot Sembiring mengeluarkan 1 (satu) paket besar sabu-sabu dikemas plastic klip transparan kemudian Endot dan Budi membungkus (mengecek) sabu-sabu tersebut menjadi beberapa paket, saat itu Budi mengambil 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) terbuat dari 1 (satu) buah botol plastic merk Cap Kaki Tiga berisikan air mineral terpasang 2 (dua) buah pipet plastic dan 1 (satu) buah pipa kaca, kemudian Endot Sembiring mengambil sebahagian dari sabu-sabu tersebut lalu memasukkannya kedalam pipa kaca, kemudian sabu-sabu dalam pipa kaca tersebut dibakar dengan menggunakan mancis sampai sabu-sabu

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor : 833/Pid.Sus/2018/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut meleleh dan mengeluarkan asap, lalu Endot Sembiring menghisap asap sabu-sabu asal pembakaran tersebut setelah selesai menghisap sabu-sabu lalu Endot Sembiring menyerahkan bong berisi sabu-sabu kepada Budi dan setelah Budi selesai menghisap sabu-sabu lalu Budi menyerahkan bong yang berisi sabu-sabu tersebut kepada terdakwa dan terdakwa juga menghisap sabu-sabu tersebut, setelah selesai terdakwa menghisap sabu-sabu tersebut terdakwa meletakkan alat hisap sabu (bong) diatas meja yang ada diruang tamu, kemudian Endot Sembiring dan Budi kembali mengecek sabu-sabu tersebut, dan pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekira pukul 01.00 Wib. ada orang mengetuk pintu rumah Endot Sembiring tetapi Endot Sembiring, Budi maupun terdakwa tidak membuka pintu, dan akhirnya pintu rumah Endot Sembiring didobrak ternyata yang mendobrak petugas Kepolisian, saat itu terdakwa langsung ditangkap sementara Endot Sembiring dan Budi melakukan perlawanan dengan menggunakan sebilah pisau dan berhasil melarikan diri, saat itu berhasil disita barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Dji Sam Soe warna hitam berisikan sabu dengan berat bruto 4,26 gram (empat koma dua puluh enam gram) berat netto 3,59 gram (tiga koma lima puluh Sembilan gram), 13 (tiga belas) paket kecil sabu dikemas plastic klip transparan dengan berat bruto 2,24 gram (dua koma dua puluh empat gram) berat netto 0,60 gram (nol koma enam puluh gram) ditemukan diselipkan kursi sofa yang ada diruang tamu, 1 (satu) buah kotak kaca mata berisikan 1 (satu) paket sabu dikemas plastic klip transparan dengan berat bruto 1,70 gram (satu koma tujuh puluh gram) berat netto 1,39 gram (satu koma tiga puluh Sembilan gram), 8 (delapan) paket kecil sabu sabu dikemas plastic klip transparan dengan berat bruto 1,64 gram (satu koma enam puluh empat gram) berat netto 0,44 (nol koma empat puluh empat gram), 1 (satu) set alat hisap sabu dan 7 (tujuh) lembar plastic klip kosong ditemukan diatas meja ruang tamu rumah Endot Sembiring, karena terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dengan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Deli Serdang untuk proses selanjutnya;

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB-2815/NNF/2018 tanggal 08 Maret 2018 dibagian kesimpulan menjelaskan bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor : 833/Pid.Sus/2018/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4,26 gram (empat koma dua puluh enam gram) berat netto 3,59 gram (tiga koma lima puluh Sembilan gram);

- 13 (tiga belas) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 2,24 gram (dua koma dua puluh empat gram) berat netto 0,60 gram (nol koma enam puluh gram);
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 1,70 gram (satu koma tujuh puluh gram) berat netto 1,39 gram (satu koma tiga puluh Sembilan gram);
- 8 (delapan) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 1,64 gram (satu koma enam puluh empat gram) berat netto 0,44 (nol koma empat puluh empat gram);
- 1 (satu) pipa kaca kecil;

milik terdakwa Antonius Sembiring Depari positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa Antonius Sembiring Depari pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekira pukul 01.00 Wib., atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain tetapi masih dalam bulan Februari 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Dusun III Kampung Karo Desa Sidomulyo Kecamatan Biru-biru Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekira pukul 21.30 wib. terdakwa datang kerumah Endot Sembiring (dalam dalam pencarian orang) dan ditempat tersebut terdakwa bertemu dengan Budi (dalam daftar pencarian orang) saat dirumah tersebut terdakwa melihat Endot Sembiring mengeluarkan 1 (satu) paket besar sabu-sabu dikemas plastic klip transparan kemudian Endot dan Budi membungkusi (mengecek) sabu-sabu tersebut menjadi beberapa paket, saat itu Budi mengambil 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) terbuat dari 1 (satu) buah botol plastic merk Cap Kaki Tiga berisikan ait mineral terpasang 2 (dua) buah pipet plastic dan 1 (satu) buah pipa kaca, kemudian Endot Sembiring mengambil sebahagian dari

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor : 833/Pid.Sus/2018/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu tersebut lalu memasukkannya kedalam pipa kaca, kemudian sabu-sabu dalam pipa kaca tersebut dibakar dengan menggunakan mancis sampai sabu-sabu tersebut meleleh dan mengeluarkan asap, lalu Endot Sembiring menghisap asap sabu-sabu asal pembakaran tersebut setelah selesai menghisap sabu-sabu lalu Endot Sembiring menyerahkan bong berisi sabu-sabu kepada Budi dan setelah Budi selesai menghisap sabu-sabu lalu Budi menyerahkan bong yang berisi sabu-sabu tersebut kepada terdakwa dan terdakwa juga menghisap sabu-sabu tersebut, setelah selesai terdakwa menghisap sabu-sabu tersebut terdakwa meletakkan alat hisap sabu (bong) diatas meja yang ada diruang tamu, kemudian Endot Sembiring dan Budi kembali mengecek sabu-sabu tersebut, dan pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekira pukul 01.00 Wib. ada orang mengetuk pintu rumah EndotSembiring tetapi Endot Sembiring, Budi maupun terdakwa tidak membuka pintu, dan akhirnya pintu rumah Endot Sembiring didobrak ternyata yang mendobrak petugas Kepolisian, saat itu terdakwa langsung ditangkap sementara Endot Sembiring dan Budi melakukan perlawanan dengan menggunakan sebilah pisau dan berhasil melarikan diri, saat itu berhasil disita barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Dji Sam Soe warna hitam berisikan sabu dengan berat bruto 4,26 gram (empat koma dua puluh enam gram) berat netto 3,59 gram (tiga koma lima puluh Sembilan gram), 13 (tiga belas) paket kecil sabu dikemas plastic klip transparan dengan berat bruto 2,24 gram (dua koma dua puluh empat gram) berat netto 0,60 gram (nol koma enam puluh gram) ditemukan diselipan kursi sofa yang ada diruang tamu, 1 (satu) buah kotak kaca mata berisikan 1 (satu) paket sabu dikemas plastic klip transparan dengan berat bruto 1,70 gram (satu koma tujuh puluh gram) berat netto 1,39 gram (satu koma tiga puluh Sembilan gram), 8 (delapan) paket kecil sabu sabu dikemas plastic klip transparan dengan berat bruto 1,64 gram (satu koma enam puluh empat gram) berat netto 0,44 (nol koma empat puluh empat gram), 1 (satu) set alat hisap sabu dan 7 (tujuh) lembar plastic klip kosong ditemukan diatas meja ruang tamu rumah Endot Sembiring, karena terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dengan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Deli Serdang untuk proses selanjutnya;

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB-
- 2815/NNF/2018 tanggal 08 Maret 2018 dibagian kesimpulan menjelaskan bahwa

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor : 833/Pid.Sus/2018/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 4,26 gram (empat koma dua puluh enam gram) berat netto 3,59 gram (tiga koma lima puluh Sembilan gram);
- 13 (tiga belas) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 2,24 gram (dua koma dua puluh empat gram) berat netto 0,60 gram (nol koma enam puluh gram);
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 1,70 gram (satu koma tujuh puluh gram) berat netto 1,39 gram (satu koma tiga puluh Sembilan gram);
- 8 (delapan) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 1,64 gram (satu koma enam puluh empat gram) berat netto 0,44 (nol koma empat puluh empat gram);
- 1 (satu) pipa kaca kecil;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No.LAB-2816/NNF/2018 tanggal 08 Maret 2018 dibagian kesimpulan menjelaskan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) botol plastic berisi 25 ml urine;

milik terdakwa Antonius Sembiring Depari positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mendengar dan membaca, tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANTONIUS SEMBIRING DEPARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Permufakatan Jahat Menguasai Narkotika Golongan I lebih dari 5 (lima) gram " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap ANTONIUS SEMBIRING DEPARI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalannya dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok merk Dji sam soe warna hitam berisikan 1 (satu) paket besar sabu dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto $\pm 4,26$ (empat koma dua puluh enam) gram dan 13 (tiga belas) paket kecil sabu dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto $\pm 2,24$ (dua koma dua puluh empat) gram;
- 1 (satu) buah kotak kaca mata berisikan 1 (satu) paket sedang sabu dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto $\pm 1,70$ (satu koma tujuh puluh) gram;
- 8 (delapan) paket kecil sabu dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto $\pm 1,64$ (satu koma enam puluh empat) gram;
- 1 (satu) set alat hisap sabu (BONG) terbuat dari 1 (satu) buah botol plastik merk cap kaki tiga berisikan air mineral terpasang 2 (dua) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah pipa kaca terdapat bercak sabu;
- 7 (tujuh) lembar plastik klip kosong;
Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
- 4. Menetapkan supaya terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Nomor 1433/Pid.Sus/2018 PN Lbp yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Antonius Sembiring Depari tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Dji sam soe warna hitam berisikan 1 (satu) paket besar sabu dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto $\pm 4,26$ (empat koma dua puluh enam) gram dan 13 (tiga belas) paket kecil sabu dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto $\pm 2,24$ (dua koma dua puluh empat) gram;
 - 1 (satu) buah kotak kaca mata berisikan 1 (satu) paket sedang sabu dikemas

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor : 833/Pid.Sus/2018/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip transparan ditaksir seberat bruto $\pm 1,70$ (satu koma tujuh puluh) gram;

- 8 (delapan) paket kecil sabu dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto $\pm 1,64$ (satu koma enam puluh empat) gram;
- 1 (satu) set alat hisap sabu (BONG) terbuat dari 1 (satu) buah botol plastik merk cap kaki tiga berisikan air mineral terpasang 2 (dua) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah pipa kaca terdapat bercak sabu;
- 7 (tujuh) lembar plastik klip kosong;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (Lima ribu rupiah);

Setelah, membaca:

Akta Banding atas nama Terdakwa Nomor 174/Akta.Pid/2018/PN Lbp dan Penuntut Umum Nomor 178/Akta.Pid/2018/PN Lbp yang dibuat oleh Penitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang menerangkan Terdakwa pada tanggal 10 September 2018 dan Penuntut Umum pada tanggal 12 September 2018, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1433/Pid.Sus/2018/PN Lbp.

Surat pemberitahuan yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam mengenai Akta Banding atas nama Terdakwa. Pada tanggal 12 September 2018 Pernyataan Banding Terdakwa diberitahukan kepada Penuntut Umum.

Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, bahwa pada tanggal 12 September 2018 pernyataan banding oleh Terdakwa diberitahukan kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 14 September 2018, pernyataan dari Penuntut Umum diberitahukan kepada Terdakwa.

Dan memeriksa berkas perkara ternyata baik Terdakwa maupun Penuntut umum tidak mengajukan memori banding.

Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1433/Pid.Sus/2018/PN Lbp yang dibuat oleh Penitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 12 September 2018, Nomor W2.04/13.717/HK.01/IX/2018, yang ditujukan pada Penuntut Umum dan Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 hari kerja terhitung sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan.

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor : 833/Pid.Sus/2018/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan Tingkat Pertama dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1433/Pid.Sus/2018/PN Lbp, tanggal 5 September 2018, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif. Dakwaan Kesatu melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009. Dakwaan Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) dan dakwaan Ketiga melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika, maka dakwaan Ketiga adalah dakwaan yang paling tepat untuk dipilih, sedangkan dakwaan lainnya dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lagi. Adapun pendapat Majelis Hakim Banding yang mengesampingkan pilihan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut didasarkan pada alasan dan pertimbangan berikut dibawah ini.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan dakwaan, terlebih dahulu akan mengemukakan fakta fakta hukum yang telah diperoleh dalam persidangan yakni:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di dusun III Kampung Karo Desa Sidomulya Kecamatan Biru biru Kabupaten Deli Serdang, ketika Terdakwa, Endot Sembiring dan Budi berada di rumah Endot Sembiring, didatangi oleh Naik Sitepu, Dahrum Ginting dan Preden Tarigan, anggota Polisi yang bertugas di Polres Deli Serdang. Saksi Dahrum Ginting dan Saksi Preden Tarigan menangkap Terdakwa, sedangkan Endot Sembiring dan Budi melarikan diri.
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Naik Sitepu, saksi Dahrum Ginting dan Preden Tarigan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Dji Sam Soe warna hitam berisikan shabu-shabu dengan berat bruto 4,26 gram (empat koma dua puluh enam gram) berat netto 3,59 gram (tiga koma lima puluh Sembilan gram), 13 (tiga belas) paket kecil sabu dikemas plastic klip transparan dengan berat bruto 2,24 gram (dua koma dua puluh empat gram) berat netto 0,60 gram (nol koma enam puluh gram) ditemukan diselipan kursi sofa yang ada diruang tamu, 1 (satu) buah kotak kaca mata berisikan 1 (satu) paket sabu dikemas plastic klip transparan dengan berat bruto 1,70 gram (satu koma tujuh puluh gram) berat netto

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor : 833/Pid.Sus/2018/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1,39 gram (satu koma tiga puluh Sembilan gram), 8 (delapan) paket kecil shabu-shabu dikemas plastic klip transparan dengan berat bruto 1,64 gram (satu koma enam puluh empat gram) berat netto 0,44 (nol koma empat puluh empat gram), 1 (satu) set alat hisap shabu-shabu (bong) dan 7 (tujuh) lembar plastic klip kosong ditemukan diatas meja ruang tamu rumah Endot Sembiring (DPO);

- Bahwa satu hari sebelumnya, pada hari Selasa tanggal 27 Pebruari 2018 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Endot Sembiring dan di tempat tersebut Terdakwa bertemu dengan Endot Sembiring dan Budi;
- Bahwa pada saat di rumah tersebut Terdakwa melihat Endot Sembiring mengeluarkan 1 (satu) paket besar shabu-shabu dikemas plastic klip transparan kemudian Endot Sembiring dan Budi membungkusi (mengecak) shabu-shabu tersebut menjadi beberapa paket;
- Bahwa Budi mengambil 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) terbuat dari 1 (satu) buah botol plastic merk Cap Kaki Tiga berisikan air mineral terpasang 2 (dua) buah pipet plastic dan 1 (satu) buah pipa kaca, kemudian Endot Sembiring mengambil sebahagian dari shabu-shabu tersebut lalu memasukkannya kedalam pipa kaca, kemudian shabu-shabu dalam pipa kaca tersebut dibakar dengan menggunakan mancis sampai shabu-shabu tersebut meleleh dan mengeluarkan asap, lalu Endot Sembiring menghisap asap shabu-shabu asal pembakaran tersebut setelah selesai menghisap shabu-shabu lalu Endot Sembiring menyerahkan bong berisi sabu-sabu kepada Budi dan setelah Budi selesai menghisap sabu-sabu lalu Budi menyerahkan bong yang berisi shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa juga menghisap shabu-shabu tersebut;
- Bahwa setelah selesai Terdakwa menghisap shabu-shabu tersebut Terdakwa meletakkan alat hisap shabu-shabu (bong) diatas meja yang ada diruang tamu, kemudian Endot Sembiring dan Budi kembali membungkusi (mengecak) shabu-shabu tersebut, dan keesokan harinya, Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekira pukul 01.00 Wib, ada orang mengetuk pintu rumah Endot Sembiring tetapi Endot Sembiring, Budi maupun Terdakwa tidak membuka pintu, dan akhirnya pintu rumah Endot Sembiring didobrak oleh saksi Naik Sitepu, saksi Dahrum Ginting dan Preden Tarigan ;
- Bahwa saksi Naik Sitepu, saksi Dahrum Ginting dan Preden Tarigan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Endot Sembiring dan Budi akan tetapi Endot Sembiring dan Budi melakukan perlawanan dengan cara mengancungkan parang kepada saksi Naik Sitepu, saksi Dahrum Ginting dan Preden Tarigan serta berhasil melarikan diri;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor : 833/Pid.Sus/2018/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak ada ijin pihak berwenang;

- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa perbuatan dimaksud yang telah dilakukannya adalah perbuatan terlarang dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Bahwa adalah ayah dari dua anaknya.
- Bahwa Tidak ada bukti bukti, Terdakwa akan menjual atau mengalihkannya pada orang lain.
- Bahwa sepanjang persidangan tidak didapat bukti bahwa Terdakwa memiliki atau memperoleh izin dari instansi yang berwenang untuk mempergunakan narkoba.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas , fakta fakta hukum tersebut lebih tepat dan bersesuaian dengan unsur unsur dalam dakwaan Ketiga melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur, setiap orang;
2. Unsur, penyalah guna bagi diri sendiri;
3. Unsur, Narkotika golongan I bukan tanaman.

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa unsur ini oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbang dengan tepat dan benar serta menyimpulkan bahwa keberadaan dan identitas terdakwa telah memenuhi unsur ini. Oleh karena itu Majelis Hakim Banding sependapat dan mengambil alih pertimbangan tersebut dan menggunakannya sebagai pertimbangan sendiri. Dengan demikian unsur " setiap orang" telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur penyalah guna bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai penyalah guna telah dirumuskan di dalam pasal 1 UU RI nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika.

Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sedangkan yang dimaksud bagi diri sendiri adalah perbuatan penyalah gunaan itu dilakukan terhadap diri pelaku itu sendiri, bukan terhadap diri orang lain.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta fakta yang diterangkan diatas, Terdakwa ditangkap dalam keadaan telah selesai menggunakan. Meskipun bersamaan dengan Terdakwa ketika ditangkap ditemukan sejumlah barang bukti berupa shabu, akan tetapi tidak ada bukti yang menyatakan bahwa shabu tersebut milik Terdakwa. Hasil Analisis Laboratorium menyimpulkan bahwa di dalam Urine Terdakwa mengandung Metamfetamine. Terdakwa datang kerumah Endot Sembiring tujuannya adalah untuk menggunakan Narkotika jenis shabu.

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor : 833/Pid.Sus/2018/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila unsur Penyalah guna bagi diri sendiri diatas, dihubungkan dengan fakta hukum dalam perkara ini, Majelis Hakim Banding menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah Pengguna Narkotika. Terdakwa menggunakan narkotika adalah bagi dirinya sendiri, karena tidak terbukti adanya fakta bahwa Terdakwa menyuruh orang lain untuk menggunakannya. Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya izin dari instansi yang berwenang yang membolehkan Terdakwa menggunakan Narkotika. Dengan demikian maka unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

Ad.3. Narkotika golongan I, bukan tanaman.

Menimbang, bahwa dari barang bukti berupa shabu yang disita, dimana diakui Terdakwa sebagian kecil telah digunakannya dan berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Forensik yang menyimpulkan bahwa , baik barang bukti shabu yang diajukan sebagai barang bukti maupun urine Terdakwa, mengandung Metamfetamine yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan pertimbangan diatas maka dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari dakwaan alternatif Ketiga melanggar pasal 127 ayat(1) huruf a , UU RI nomor 35 tahun 2009, terpenuhi, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman, bagi diri sendiri".

Menimbang, bahwa karena semua unsur telah terpenuhi maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga yakni " Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri ".

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Ketiga melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI nomor 35 tahun 2009 dan selama persidangan tidak dijumpai adanya alasan pembena maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, akan ditentukan beratnya pidana yang dipandang tepat bagi Terdakwa dengan mempertimbangkan keadaan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa yang ditemukan selama pemeriksaan persidangan yaitu :

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor : 833/Pid.Sus/2018/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEADAAN YANG MEMBERATKAN

- Terdakwa tidak memperdulikan seruan dan program Pemerintah, memberantas tindak pidana Narkotika.

KEADAAN YANG MERINGANKAN

- Terdakwa bertingkah laku sopan dipersidangan.
- Menyesali kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dimasa yang akan datang.
- Terdakwa adalah ayah dari kedua anaknya yang masih kecil dan berkewajiban menafkahi dan memberikan kasih sayang.
- Terdakwa sebagai pelaku Penyalahgunaan, tetapi disisi lain juga adalah korban keadaan sosial dan maraknya peredaran gelap narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 21, 27, 193 ayat (2) KUHP terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan pada pemeriksaan perkara di tingkat banding dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari rumah tahanan, maka terhadap Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, karena merupakan barang yang dilarang dan barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan berupa:

- 1 (satu) buah kotak rokok merk Dji sam soe warna hitam berisikan 1 (satu) paket besar sabu dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto $\pm 4,26$ (empat koma dua puluh enam) gram dan 13 (tiga belas) paket kecil sabu dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto $\pm 2,24$ (dua koma dua puluh empat) gram;
- 1 (satu) buah kotak kaca mata berisikan 1 (satu) paket sedang sabu dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto $\pm 1,70$ (satu koma tujuh puluh) gram;
- 8 (delapan) paket kecil sabu dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto $\pm 1,64$ (satu koma enam puluh empat) gram;
- 1 (satu) set alat hisap sabu (BONG) terbuat dari 1 (satu) buah botol plastik merk cap kaki tiga berisikan air mineral terpasang 2 (dua) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah pipa kaca terdapat bercak sabu;
- 7 (tujuh) lembar plastik klip kosong;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor : 833/Pid.Sus/2018/PT-MDN



Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat pengadilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ini, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal pasal dalam KUHP serta ketentuan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor 1433/Pid.Sus/2018/PN Lbp, tanggal 5 September 2018, yang dimintakan banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Antonius Sembiring Depari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penyalahgunaan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Dji sam soe warna hitam berisikan 1 (satu) paket besar sabu dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto \pm 4,26 (empat koma dua puluh enam) gram dan 13 (tiga belas) paket kecil sabu dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto \pm 2,24 (dua koma dua puluh empat) gram;
 - 1 (satu) buah kotak kaca mata berisikan 1 (satu) paket sedang sabu dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto \pm 1,70 (satu koma tujuh puluh) gram;
 - 8 (delapan) paket kecil sabu dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto \pm 1,64 (satu koma enam puluh empat) gram;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor : 833/Pid.Sus/2018/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set alat hisap sabu (BONG) terbuat dari 1 (satu) buah botol plastik merk cap kaki tiga berisikan air mineral terpasang 2 (dua) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah pipa kaca terdapat bercak sabu;
- 7 (tujuh) lembar plastik klip kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, ditingkat banding sebesar Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 oleh kami Dharma E.Damanik, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Erwan Munawar, S.H., M.H. dan Agung Wibowo, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota, serta Luhut Bako, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

H. Erwan Munawar, S.H., M.H.

ttd

Agung Wibowo, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

ttd

Dharma E.Damanik, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Luhut Bako, S.H.